



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email: kopertisxii@yahoo.com

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 224 / K12 / SK / 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk Diinpasing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/9/1999
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 213/ MPK.A4/KP/2012

Memperhatikan: Usul Ketua STKIP Kie Raha Ternate Nomor: 897/A.K.IV/2015 tanggal 10 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Terhitung mulai tanggal 01 SEPTEMBER 2015
Nama : **Narilah A. Tuara, SE, M.Pd**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sulamadaha Ternate, 28 September 1979
Pendidikan Terakhir : S2 (Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 100 Kum, 01 Maret 2010
Masa kerja jabatan : 05 Tahun 06 Bulan
Tempat tugas : STKIP Kie Raha Ternate
Diinpasing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda, golongan III/a

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 08 September 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator,


Dr. Zainuddin Notanubun, M.Pd